



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.G/2023/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangkaraya, beralamat di Jalan RTA. Milono KM 3,5 No. 92 Palangka Raya, dalam hal ini diwakili oleh Budi Wahyudi Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya berdasarkan Salinan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/81/042021 Tentang Mutasi Jabatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. DELTA UTAMA ELEKTRIKAL, beralamat di Jalan Temanggung Kanyapi IV No. 9B Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 22 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor 210/Pdt.G/2023/PN PIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat tersebut diatas, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disebutkan bahwa "Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya";
2. Bahwa **DELTA UTAMA ELEKTRIKAL** merupakan salah satu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) **DELTA UTAMA ELEKTRIKAL Nomor: 04 Tanggal 14 Mei 2016** yang mempekerjakan tenaga kerja. Dengan demikian

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat termasuk kategori Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

3. Bahwa sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) **DELTA UTAMA ELEKTRIKAL Nomor: 04 Tanggal 14 Mei 2016** menjelaskan yang pada intinya "Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan". Dengan demikian Sdr. SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR selaku Direktur, Sdri. PRISKA DEWI HANDAYANI selaku Komisaris, dan Sdr. SOMITRA TOTAL OSWALD AKAR selaku Pengurus **PT. DELTA UTAMA ELEKTRIKAL** adalah selayaknya dijadikan pihak dalam perkara gugatan aquo.

4. Bahwa pada Tanggal 2 Februari tahun 2018 **PT. DELTA UTAMA ELEKTRIKAL** mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP): 18016324 dan Sertifikat Kepesertaan Nomor: 180000000383919 .

5. Bahwa sebagaimana Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa :

(1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS ;

(2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS;

6. Bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya (Penggugat) merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, yang mempunyai tugas antara lain memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja, mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta, membayarkan manfaat dan / atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial (Vide Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);

7. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mempunyai wewenang antara lain untuk menagih pembayaran iuran, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional, mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya dan melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);

8. Bahwa sehubungan dengan tugas dan wewenang tersebut diatas, Penggugat berkewajiban antara lain untuk memberikan manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Vide Pasal 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);

9. Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjanya terhitung mulai bulan Oktober 2018, dan terhadap hal tersebut sudah menjadi tugas dan wewenang Penggugat untuk melakukan upaya-upaya sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 10, Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, adapun upaya-upaya yang dilakukan Penggugat yakni :

- a. Melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Tergugat dengan surat Nomor : B- 7525/12018 tanggal 06 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Tagihan iuran;
- b. Melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Tergugat dengan surat Nomor : B- 3721/052021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Tagihan iuran;
- c. Melakukan kunjungan ke perusahaan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2023, dengan hasil pada pokoknya :
 - PKBU terakhir melakukan pembayaran pada bulan September 2018.
 - Jumlah tenaga kerja adalah 2 orang dengan jumlah piutang sealam 51 bulan dengan total piutang Rp. 18.548.139,-.
 - Akan melakukan pembayaran dengan 2 tahap, untuk tahap pertama sebesar Rp. 10.183.292,- dan tahap kedua Rp. 8.364.847,-.
 - Pembayaran tahap pertama akan dilakukan bulan Januari 2023 dan tahap kedua akan dilakukan bulan Februari 2023.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN PIK



- Tidak ada perubahan tenaga kerja dan perubahan upah dari bulan Oktober 2018 sampai Desember 2022.

Dengan demikian **PT. DELTA UTAMA ELEKTRIKAL** sebagai **TERGUGAT** tidak menunaikan kewajibannya membayarkan iuran peserta kepada Penggugat.

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan data pembayaran iuran oleh Penggugat yang dilaksanakan oleh petugas pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya tanggal 20 Juni 2023 terhadap Tergugat bahwa Tergugat memiliki tenaga kerja sebanyak 2 (dua) tenaga kerja dan melakukan pembayaran terakhir untuk periode bulan September 2018, sehingga terdapat tunggakan pembayaran sebagai berikut :

NO	JUMLAH IURAN	UMUR PIUTANG	DENDA	JUMLAH TUNGGAK
	(b)	(c)	(d)	(b+d)
1.	Rp. 20.366.585,-	56	Rp. 4.233.325,-	Rp. 24.599.91

11. Bahwa dengan tidak dibayarkannya iuran oleh Tergugat, maka hal tersebut berpengaruh terhadap hak-hak Pekerja atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, di samping itu tujuan BPJS sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 yakni terwujudnya terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya, akan terhambat ataupun tidak akan tercapai, demikian juga Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban yakni untuk memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang pada akhirnya hal tersebut akan merugikan Peserta dimana hak Peserta tidak dapat terpenuhi;

12. Bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi unsur-unsur :

a. Adanya perbuatan melawan hukum.

Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yakni tidak membayar iuran Peserta kepada Penggugat;

b. Adanya kesalahan.

Bahwa Tergugat sudah melakukan kesalahan dengan tidak dibayarkannya iuran Peserta oleh Tergugat kepada Penggugat;



c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas).

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat membayar iuran Peserta kepada Penggugat, maka hal itu menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menarik iuran Peserta dari Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak bisa membayarkan Manfaat / hak-hak Peserta sebagaimana diamahkan oleh undang-undang, sehingga terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul;

d. Adanya kerugian

Bahwa dengan tidak dibayarkannya iuran oleh Tergugat kepada Penggugat dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Mei 2023 tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian berupa tagihan sebesar Rp. 20.366.585,- + denda sebesar Rp. 4.233.325,- = Rp. 24.599.910,-.

Dimana unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata bersifat kumulatif;

13. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat sebagai Pemberi Kerja yakni membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat sebesar Rp. 24.599.910,- (dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), apabila Tergugat lalai tidak melaksanakan kewajibannya, maka perlu dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Tergugat, secara terperinci Penggugat sampaikan melalui Surat Permohonan tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan ini;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Hakim /Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan untuk melakukan penyitaan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang dijadikan kantor PT. DELTA UTAMA ELEKTRIKAL yang berada di Jalan Temanggung Kanyapi IV No. 9B Palangka Raya;

16. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik, sehingga tidak dapat dibantah kebenarannya baik oleh Tergugat ataupun

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, untuk tu mohon kiranya putusan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada perlawanan upaya hukum banding dan kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
2. Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verstek.banding dan kaasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 24.599.910,- (dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Tagihan iuran = Rp. 20.366.585,-
 - b. Denda = Rp. 4.233.325,-Total tagihan + denda = Rp. 24.599.910,-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp/. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyampaikan secara lisan bahwa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan bahwa gugatan yang didaftarkan Penggugat seharusnya didaftarkan melalui gugatan sederhana, dan mengenai surat permohonan pencabutan akan disampaikan melalui surat yang akan diserahkan melalui PTSP Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan pencabutan gugatan ini telah tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara a quo, Penggugat telah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan melalui PTSP Pengadilan Negeri Palangkaraya tertanggal 8 Desember 2023 dengan Surat Nomor : B/9782/122023 yang ditandatangani oleh Budi Wahyudi Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan/ mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 271 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), berbunyi : "dalam hal sebelum Tergugat memberikan jawabannya tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat guna kepentingan Penggugat sebagaimana surat permohonannya tersebut patutlah untuk dikabulkan guna memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan perdata, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Palangkaraya atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencoret dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Plk tentang pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Plk tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 angka 2 Rv, Penggugat wajib dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan perkara Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Plk;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya, dalam register Perkara Perdata Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Plk, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, mencoret Perkara Perdata Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Plk tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati, S.H., M.H., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, Lianova, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya para hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	Rp60.000,00;
4.....P	:	Rp100.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	
anggilan	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp230.000,00;</u>
		(dua ratus tiga puluh ribu Rupiah)